

ABSTRAK

Praktek perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan dengan prinsip syariah pun tidak lepas dari perjanjian, karena pada dasarnya akad perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang harus dibuat dihadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian. Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perbedaan perjanjian kredit di bank konvensional dengan akad pembiayaan di bank syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2) Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada inventarisasi hukum positif, penemuan dasar falsafah dibuatnya hukum positif tersebut, penemuan hukum *incroceto* untuk menyelesaikan kasus hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa perbedaan perjanjian kredit di bank konvensional dengan akad pembiayaan di bank syariah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terletak pada banyak hal. Bukan hanya terkait penggunaan dasar hukum pelaksanaan sistemnya saja, melainkan beberapa aspek penting lainnya seperti keuntungan, orientasi, investasi, hingga keberadaan dewan pengawas pada kedua bank ini juga berbeda. Kemudian peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta akad pembiayaan di Bank Syariah bahwa peran notaris di dalam pembuatan akta akad pembiayaan di bank syariah sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya, Notaris berperan sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, Notaris berperan sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat dan Notaris berperan sepanjang tempat kedudukan pembuatan akta itu. Akibat hukum yang timbul terhadap akta akad pembiayaan di Bank Syariah adalah bahwa pihak yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain, kemudian dari sisi Grosse Akta Pengakuan Hutang akan mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan hakim. Maka di dalam Akad Pembiayaan di Bank Syariah, oleh bank tersebut diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar. Akibat yang lain adalah ketergantungan bank terhadap Notaris hingga notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu akta akad pembiayaan

Kata Kunci: Perjanjian Akad Pembiayaan Syariah Notaris

ABSTRACT

The practice of Islamic banking is based on sharia principles Sharia Commercial Bank, Rural Bank Sharia which operates in accordance with the principles of Islamic Shariah. In the implementation, financing with Islamic principles was not separated from the agreement, because basically contract financing agreement is an agreement that must be made before a notary in order to have the strength of evidence. Authentic notary deed authorized to make agreements on all deeds and statutes that are required by legislation and / or desired by the stakeholders to be stated in the Deed Authentic, guaranteeing the creation date of the deed, saving certificates, giving grosse, and a copy of the certificate quotation. The formulation of the problem in this research are: 1) How do the differences in conventional bank credit agreement with Islamic bank financing agreement in accordance with Act No. 2 of 2014 concerning Notary, 2) How is the role of the Notary in the execution of a deed in Bank Syariah financing agreement according to Law law Number 2 of 2014 concerning Notary and legal consequences arising against the deed of Bank Syariah financing agreement in accordance with Act No. 2 of 2014 concerning Notary. The method used in this research is normative juridical approach that emphasizes the inventory of positive law, philosophy basic discoveries made the positive law, legal discovery incroceto to resolve the legal case. The result of this research is that differences in conventional bank credit agreement with Islamic bank financing agreement in accordance with Act No. 2 of 2014 concerning Notary lie on many things. Not only related to the use of the legal basis for the implementation of the system, but rather some other important aspects such as gain, orientation, investment, until the existence of the supervisory board on both banks is also different. Then the role of the Notary in the implementation deed financing agreement with Bank Syariah that the role of the notary in the deed financing agreement in Islamic banks as long as the deed he had done, Notary plays all the people, for the benefit of whom the deed was made, Notary plays throughout the place, in which the deed was made, and plays along the seat of the Notary deed it. The legal consequences that ensue for deed financing agreement with Bank Syariah is that the authorities make authentic act is a notary, unless authority is handed over to another official or other person, then from the side of Grosse Deed of Acknowledgement of Debt will have the power executorial and equated with the judge's decision , Then in the Financing Agreement with Bank Syariah, the bank is expected implementation of the execution no longer need to go through the process lawsuit usual time-consuming and thus costly. Another consequence is the dependence of banks on Notaries until the notary must be considered as a partner or a partner in the implementation of a financing agreement deed

Keywords: Islamic Financing Agreement Agreement Notary